

# **KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM POLIGAMI**

(Kajian Teori Maslahat terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990)

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh :

**AFIFAH**

NIM : 161110094

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
2021 M/1442 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh ini skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

*Serang, September 2020*  
Penulis,

*Materai 10.000*

**AFIFAH**  
NIM: 161110094

## ABSTRAK

Nama: **Afifah** NIM: **161110094**, Judul Skripsi: **“Kedudukan Perempuan dalam Poligami (Kajian Teori Masalah terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990)”**

Aturan poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Sipil. PP ini merupakan revisi dari regulasi sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Poligami diatur secara khusus dalam Pasal 4 PP Nomor 45 Tahun 1990, di mana PNS boleh melakukan poligami asalkan mendapatkan izin dari pejabat terkait. PP ini juga mengatur bahwa poligami tak bisa dilakukan dengan sesama PNS. Dalam arti, jika PNS pria ingin melakukan poligami, maka dilarang baginya untuk menikahi PNS wanita untuk jadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Meskipun begitu, Islam membuka peluang besar dibolehkan poligami hingga batas empat orang istri. Berbeda dengan Undang-undang perkawinan atau peraturan yang terkait justru memberikan batasan dengan syarat-syarat tertentu, sehingga poligami di Indonesia hanya sebatas pilihan bagi mereka yang tidak mampu menuju perkawinan yang ideal.

Dari latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan perempuan dalam poligami pasal 4 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990? 2) Mengapa Pegawai Negeri Sipil perempuan dilarang menjadi istri kedua, ketiga, keempat? 3) Bagaimana prespektif hukum islam tentang kedudukan perempuan dalam poligami peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 2 dan kemaslahatannya?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam poligami pasal 4 ayat 2 peraturan pemerintah nomor. 45. 2) Untuk mengetahui alasan dilarangnya wanita pegawai negeri sipil menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. 3) Untuk mengetahui pendapat hukum islam tentang pasal 4 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 dan kemaslahatannya.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan penelitian normatif empiris dengan melakukan metode penelitian *library research*. Jenis pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan buku-buku fiqh munakahat, hukum keluarga di Indonesia, undang-undang, peraturan pemerintah, serta semua hasil penelitian berupa jurnal, artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Poligami bisa dilakukan oleh PNS laki-laki jika memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan jika. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban, dikarenakan menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah. Isteri mengalami cacat dan tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan atau mandul. 2) Penerapan azas monogami terhadap Pegawai Negeri Sipil perempuan menurut pasal 4 ayat (2) PP No. 45 tahun 1990 juncto. PP No.10 tahun 1983 adalah mutlak. PNS perempuan boleh dijadikan isteri kedua/ketiga atau keempat bagi seorang laki-laki yang bukan PNS. 3) Dalam Islam itu sendiri tidak ada larangan jabatan ataupun pekerjaan perempuan untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat, yang ada hanyalah melarang seorang perempuan menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat disebabkan berhubungan nasab dengan istrinya saudara kandung, seayah, seibu serta keturunannya perempuan dengan bibinya. Berdasarkan pembahasan dan tujuannya maka pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 termasuk dalam masalah mursalah.

**Kata Kunci** : *Poligami, PNS, PP No. 45 Tahun 1990.*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 telp. 0254 – 2000323 Fax. 0254-200022

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) eksemplar	Dekan Fakultas Syariah UIN
Hal	: Usulan Munaqasyah	“SMH” Banten
	a.n Afifah	di-
	NIM: 161110094	Serang

*Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa telah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Afifah, NIM. 161110094** dengan judul skripsi **“Kedudukan Perempuan dalam Poligami (Kajian Teori Maslahat terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990)”** diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempati ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

Serang, September 2020  
**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Oom Mukaromah, M. Hum**  
**NIP. 19650227 199203 2 003**

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si**  
**NIP. 19670402 199403 2 004**

# **PERSETUJUAN**

## **KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM POLIGAMI**

(Kajian Teori Masalah terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990)

**Oleh:**

**AFIFAH**

**NIM: 161110094**

Menyetujui,

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Oom Mukaromah, M. Hum**  
**NIP. 19650227 199203 2 003**

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si**  
**NIP. 19670402 199403 2 004**

Mengetahui

**Dekan**  
**Fakultas Syariah**

**Ketua Jurusan**  
**Hukum Keluarga Islam**

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
**NIP. 19591119 199103 1 003**

**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si**  
**NIP. 19770120 200901 1 011**

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Afifah, NIM: **161110094**, yang berjudul: **“Kedudukan Perempuan dalam Poligami (Kajian Teori Masalah terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990)”** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 7 Mei 2021.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 7 Mei 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dr. H. Aahmad Sanusi, M.A**  
NIP. 19780225 200801 1 009

**Faisal Zulfikar, M.H**  
NIP.

Anggota-anggota

Penguji I

Penguji II

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M. Hum**  
NIP. 19690906 199603 2 002

**Eka Julaiha, S.Ag., M.A**  
NIP. 19700316 200003 2 003

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Oom Mukaromah, M. Hum**  
NIP. 19650227 199203 2 003

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si**  
NIP. 19670402 199403 2 004

## **PERSEMBAHAN**

*Segala puji syukur kehadiran Illahi Robbi Allah SWT.*

*Dengan tulus ikhlas*

*Ku persembahkan sebuah karya kecil ini untuk;*

*Bapak Tercinta Mu'min*

*dan*

*Ibunda Tercinta Rubiah*

*Suami Muhammad Gundar Alhaddad*

*Bapak dan Ibu mertua H. Tajudin dan Hj. Zaetunah Anak tercintah*

*Ahmad Barack Zamzami*

*Yang telah memberikan do'a dan kasih sayangnya kepada penulis  
sejak kecil hingga dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi.*

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَتْنِي وَتَلْتِ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

(Q.S An-Nisaa: 3)



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Afifah, lahir di Serang 09 Juni 1998 Kp. Kebalen Desa Kasunyatan RT. 16 RW. 01 Kabupaten Serang Provinsi Banten. Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri Karangantu lulus pada tahun 2010, selanjutnya penulis melanjutkan sekolah Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Darunnaim lulus pada tahun 2013. Dan melanjutkan sekolah Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darunnaim lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke Perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada tahun 2016.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah diberikan. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan pengikut sampai akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Kedudukan Perempuan dalam Poligami (Kajian Teori Masalah terhadap Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990)*.

Penulis telah menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan berbagai pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Dalam kesempatan dan melalui skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung dan belajar dilingkungan UIN SMH Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengarahkan, mendidik, serta memberikan motivasi kepada penulis
4. Ibu Dr. Hj. Oom Mukaromah, M. Hum, dan Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si, Pembimbing I dan II yang telah membimbing, memberikan saran kepada penulis dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
5. Para Bapak/Ibu Dosen serta staff Akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri SMH Banten yang telah ikhlas memberikan dan mengajari ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Tidak lupa juga ucapan terima kasih, sanak keluarga dan teman-teman, yang telah mengingatkan penulis untuk terus semangat

belajar, dan kepada teman-teman yang terdahulu dan yang sekarang, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan saran moril/materil hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan kuliahnya walau sampai waktu yang lama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan bahkan kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

*Serang, September 2020*

Penulis,

**AFIFAH**  
161110094

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSAMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Fokus Penelitian .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	5
G. Kerangka Pemikiran .....	9
H. Metode Penelitian .....	19
I. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS PERKAWINAN DAN POLIGAMI</b>	
A. Perkawinan .....	23
1. Pengertian Perkawinan .....	23
2. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan .....	26
3. Dasar Hukum Perkawinan .....	31

B. Poligami .....	36
1. Pengertian Poligami .....	36
2. Prosedur dan Syarat Poligami .....	38
3. Dasar Hukum Poligami .....	41
<b>BAB III TINJAUAN TEORISTIS MASLAHAT DAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990</b>	
A. Masalah .....	49
1. Pengertian Masalah .....	49
2. Macam-Macam Masalah .....	51
3. Dasar Hukum Masalah .....	57
B. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Setatus Pegawai Negeri Sipil .....	60
1. Konsep Kedudukan Pegawai Negeri Sipil .....	60
2. Larangan Bagi PNS Wanita untuk Menjadikan Istri Kedua Ketiga dan Keempat .....	64
3. Sanksi Bagi PNS Sesuai PP No. 45 Tahun 1990 ..	67
<b>BAB IV PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG KEDUDUKAN WANITA DALAM POLIGAMI DAN KEMASLAHATANNYA</b>	
A. Kedudukan Perempuan dalam Poligami Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 .....	73
B. Pegawai Negeri Sipil Perempuan Dilarang Menjadi Istri Kedua, Ketiga, Keempat.....	82
C. Perspektif Hukum Islam Tentang Kedudukan Perempuan dalam Poligami Peraturan Pemerintah	

Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 dan Kemaslahatannya .....	88
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	